



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MPR / DPR -RI, Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086
Website : www.fpkd-dpr-ri.com



PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAI RUU USUL INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

=====
Disampaikan oleh: Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si. M.Psi. T.
Nomor Anggota: A-98

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati:

- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dzat yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dalam rangka berkhidmat untuk rakyat. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Shollahu 'Alaihi Wassalam, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, dan hadirin yang kami hormati,

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah berdiri dan mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana korupsi, selama kurang lebih 17 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, telah banyak kasus-kasus besar yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh KPK, walau sebagian besar di antaranya masih mengandalkan operasi tangkap tangan.

Namun, meski begitu, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK belum mengubah persepsi masyarakat internasional terhadap korupsi di Indonesia membaik secara signifikan. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII), Indonesia mencetak indeks 38 pada 2018 lalu, dimana ada kenaikan hanya 1 poin dari indeks 37 pada 2017. Di ASEAN, Indonesia berada di peringkat 4, di bawah negara tetangga Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia.

Belum signifikannya perubahan persepsi masyarakat terhadap korupsi di Indonesia tentu perlu dijawab secara baik, yakni dengan memperkuat posisi KPK dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walau sempat direvisi secara terbatas pada 2015, perlu untuk diupdate dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan KPK dalam memberantas korupsi.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, serta hadirin yang kami hormati,

Rencana untuk membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tentu patut kita apresiasi sebagai langkah memperbaiki dan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa revisi ini perlu dibahas secara seksama dan hati-hati.

Revisi ini perlu dilakukan untuk mendorong agar KPK semakin profesional dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia sekaligus sebagai trigger mechanism terhadap lembaga penegak hukum lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Sikap profesionalisme ini tentu harus didukung oleh instrumen hukum yang memadai.

Beberapa poin yang perlu dicermati adalah penguatan kelembagaan untuk partisipasi publik yang lebih sistematis dalam pengawasan KPK, serta prosedur dan penyadapan dan penggunaan hasil sadapan yang tetap menjaga perlindungan hak privasi warga negara. Revisi ini perlu benar-benar dapat memastikan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Prinsip HAM ini, di antaranya, dapat merujuk kepada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Prinsip ini berlaku bagi setiap orang, termasuk mereka yang baru diduga atau sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi PKS menyetujui agar draft RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR RI ini dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan ditetapkan menjadi RUU Usul DPR RI, serta kemudian dilanjutkan ke pembahasan tingkat I bersama dengan pemerintah.

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.


Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 5 Muharam 1441 H
5 September 2019 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

DR. H. Jazuli Juwaini, M.A.
A-117

Sekretaris,


H. Sukanta, Ph. D.
A-113